

**PENYELIDIKAN KASUS ANTI DUMPING DI INDONESIA  
(Tahun 1996-Mei 2008)**

**I. Penyelidikan Yang Telah Dikenakan Bea Masuk Anti Dumping**

NO	PRODUK	NEGARA ASAL	BMAD (%)
1	Hot Rolled Coil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• China</li> <li>• Rusia</li> <li>• India</li> <li>• Ukraina</li> </ul>	30 18-42 19-39 23-38
2	Wire Road	<ul style="list-style-type: none"> <li>• India</li> <li>• Turki</li> </ul>	23 9-13
3	Ampicillin & Amoxicillin Trihydrate	India	14
4	Tin Plate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jepang</li> <li>• Rep.Korea</li> <li>• Taiwan</li> <li>• Australia</li> </ul>	6,8 4-6,5 41 16,8
5	H Beam & I Beam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rusia</li> <li>• Polandia</li> </ul>	62 8,2
6	Ferro Mangan & Silicon Mangan	RRC	28
7	Sorbitol	Uni Eropa	153
8	Calcium Carbide	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RRC</li> <li>• Malaysia</li> </ul>	24 4
9	Carbon Black	<ul style="list-style-type: none"> <li>• India</li> <li>• Republik Korea</li> <li>• Thailand</li> </ul>	11 7-10 17
10	Uncoated Writing & Printing Paper	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finlandia</li> <li>• Republik Korea</li> <li>• India</li> <li>• Malaysia</li> </ul>	22,44-60,4 59,64 6,19-40,13 6,20-24,33
11	Paracetamol	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RRC</li> <li>• Amerika Serikat</li> </ul>	0-18,62 18,23

12	Wheat Flour	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RRC</li> <li>• India</li> </ul>	0-9,5 11.44
13	Wheat Flour	Uni Emirat Arab	14,85
14	Cavendish Bananas	Filipina	49,35
15	Hot Rolled Coil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RRC</li> <li>• India</li> <li>• Rusia</li> <li>• Taiwan</li> <li>• Thailand</li> </ul>	0-56,51

## II. Penyelidikan Dalam Proses

NO	PRODUK	NEGARA ASAL	KET
1	Sodium Tripolyphosphate Tech (STPP)	RRC	Inisiasi tanggal 29 Juni 2007
2	BOPP Film	Thailand	Inisiasi tanggal 9 Mei 2008

## PEDOMAN DAN HASIL WAWANCARA

♦ **Narasumber : Drs.Sugeng Santoso, Msi (KADI).**

1. Q: Bagaimana latar belakang dikeluarkannya ketentuan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor barang dumping yang merugikan?

A:

Karena dengan adanya ketentuan GATT, maka Indonesia terikat dengan ketentuan tersebut. Dan sebagai anggota secara otomatis Indonesia harus mengikuti ketentuan GATT, karena negara-negara itu telah sepakat bahwa dumping itu sendiri adalah sesuatu yang merugikan atau bisa merugikan. Karena itu berdasarkan ketentuan *article VI GATT* dimungkinkan bagi negara anggotanya untuk mengenakan yang namanya Bea Masuk Anti Dumping untuk mengurangi kerugian yang diderita industri dalam negeri. Konsep dari dumping itu sendiri sebenarnya adalah perdagangan bebas dan adanya persaingan. Perdagangan bebas itu sebenarnya adalah suatu konsep atau paham menyangkut mekanisme pasar, dimana ada *supply* dan *demand* yang saling berinteraksi menjadi suatu harga yang efisien. Hasilnya adalah adanya output dunia yang meningkat, inilah yang disebut perdagangan bebas oleh *adam smith*. Ini artinya bahwa biarkan *supply* dan *demand* bergerak sendiri jangan didistorsi dengan kekuatan apapun, termasuk oleh pemerintah. Dalam perjalanannya persaingan ada yang wajar dan ada yang tidak wajar, yang tidak wajar ini salah satunya adalah dumping. tidak wajar karena dapat merugikan industri sejenis yang ada di dalam negeri.

2. Q: Menurut pendapat Bapak, ketentuan anti dumping yang ada saat ini sudah tersosialisasi dengan baik atau belum diantara para pengusaha industri dalam negeri?

A:

Sebenarnya sudah ada banyak sosialisasi, kita juga sering kemana-mana untuk sosialisasi. Dan ada anggarannya untuk itu setiap tahunnya. Tapi di KADI itu pertahun cuma menyelidiki rata-rata kurang dari 7 kasus, saya juga mempertanyakan kenapa..! padahal diluar negeri, kita banyak sekali dituduh melakukan dumping. Itu coba ditanyakan sama industri dalam negerinya langsung kenapa mereka tidak aktif melaporkan jika merasa ada banyak praktik-praktik dumping di luar sana.

3. Q: Sejauhmana ketentuan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping telah diterapkan di Indonesia?

A:

Awalnya begini, Sebenarnya praktik dumping itu tidak apa-apa atau merupakan hal yang biasa dalam perdagangan, sepanjang tidak mengganggu industri dalam negeri. Kalau sudah sampai mengganggu industri dalam negeri maka dengan ketentuan GATT itu, dia (industri yang merasa dirugikan) bisa

mengajukan ke *authorities* (pemerintah) dalam hal ini Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk melakukan penyelidikan untuk membuktikan adanya dumping. Dan bisa dikenakan Bea Masuk Anti Dumping. Seperti yang saya bilang tadi, di Indonesia sangat sedikit industri yang mengajukan itu ke KADI mungkin rata-rata satu tahun tidak ada 7 kasus.

4. Q: Bagaimana suatu harga (dari barang impor) bisa menyebabkan *injury* (gangguan pasar) terhadap produk dalam negeri Pak?

A:

Jelas saja, kalau ada satu barang sejenis, yang satu harganya dibawah harga di pasarannya, jadi di pasar harusnya harganya 100 dia jual 50. jadi ada *injury* pada industri yang menjual lebih mahal.

5. Q: Bagaimana mendefinisikan pengertian *injury* yang dialami oleh industri itu sendiri Pak?sulitkah menemukan *injury* itu?

A:

Ada alat ujinya, Bukannya sulit sebenarnya. Kalo mereka kooperatif mudah dianalisis. Bisa ketahuan *injury* nya karena apa. Sebenarnya tidak sulit untuk menentukan apakah ada *material injury* atau tidak, karena ada data-datanya. Misalnya hubungan kausal, karena ada lonjakan dan harga dipasar atau *market value* nya lebih kecil maka bisa jadi itu ada hubungan kausal. Tapi harus dianalisa lebih lanjut. Karena ini logikanya pasar, maka harus paham logika pasar.

6. Q: Bagaimana sebenarnya pengenaan Bea Masuk Anti Dumping itu dapat memberikan manfaat bagi kepentingan industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang dumping, Pak?

A:

Pada dasarnya Bea Masuk Anti Dumping itu lebih sebagai tindakan *remedy* atau pemulihan untuk industri dalam negeri yang telah mengalami *injury*, sehingga harga barang tersebut didalam negeri menjadi sama atau sedikit lebih mahal dari barang sejenis di dalam negeri. Jadi dikenakan Bea Masuk Anti Dumping tujuannya adalah untuk menyesuaikan harga. Misalnya yang tadinya barang dumping dijual di dalam negeri harganya 750, sedangkan barang lokal harganya 1000. Pasti barang lokal akan kalah. Setelah dikenakan Bea Masuk Anti Dumping maka harganya jadi sama-sama 1000 di dalam negeri. itu kan lebih bisa bersaing produknya. Jadi memang tujuan awal kebijakan anti dumping terkait dengan industri dalam negeri adalah untuk mengurangi kerugian yang diderita oleh industri dalam negeri. Jelas kan kalau tadi dia *collapse*, dengan adanya Bea Masuk Anti Dumping dia dapat bersaing kembali, jadi meningkatkan kembali *market share* nya.

7. Q: Apakah semua petisi yang telah diajukan ke KADI dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping, Pak?

A:

Tergantung bagaimana hasil penyelidikan KADI, terbukti atau tidak ada dumping, dan bukan hanya itu, harus dapat dibuktikan bahwa kerugian yang diderita industri dalam negeri itu karena barang dumping tersebut. Sampai saat ini kan 15 kasus telah dikenakan Bea Masuk Anti Dumping, 13 kasus di tutup dan 2 yang masih di proses sekarang.

8. Q: Bagaimana bila suatu barang telah dibuktikan oleh KADI melakukan dumping dan ada hubungan kausal antara kerugian dengan barang dumping. Namun pada praktiknya tidak dikenakan Bea Masuk Anti Dumping oleh pemerintah pak?

A:

Pernah ada memang, ya itu yang namanya *national interest*. Jadi waktu itu ditutup kasusnya karena alasan kepentingan nasional (*national interest*). Kepentingan nasional itu bisa berarti kepentingan dari aspek ekonomi, politik atau sosial. Di negara Barat *national interest* nya itu lebih ke aspek ekonomi. Tapi di Indonesia tidak jelas lebih ke aspek yang mana, karena memang tidak ada aturan hukum yang mengatur ketentuan tentang *national interest* ini. Kalau di Barat ada lembaga sendiri untuk menyelidiki apakah akan dikenakan Bea Masuk Anti Dumping atau dikurangi besarnya, lembaga ini juga memberikan masukan kepada pemerintah mengenai *national interest* ini.

Sebenarnya kepentingan nasional itu adalah tujuannya, jadi ditutup untuk kepentingan nasional. Selama ini yang pernah mengeluarkan itu kan Menteri Keuangan. Sebenarnya yang diberi wewenang oleh PP No.34 tahun 1996 adalah Menteri Perdagangan untuk mengenakan tidaknya Bea Masuk Anti Dumping atau mungkin mengurangi jumlahnya. Ini yang jadi permasalahan sebenarnya, jadi ada dualisme. Karena menteri keuangan merasa dia yang mengambil keputusan, padahal harusnya tidak juga karena dia kan sudah dimasukkan dalam komite disini. Sebenarnya Menteri Keuangan tidak boleh lagi menentukan, yang membuat keputusan dikenakan atau tidaknya ya Menteri Perdagangan tapi surat keputusannya dari Menteri Keuangan, dan yang memungut adalah Bea Cukai.

9. Q: Bukankah jika suatu barang impor telah terbukti menyebabkan kerugian pada industri dalam negeri seharusnya dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping Pak? sesuai tujuan awalnya instrumen ini kan untuk melindungi industri sejenis di dalam negeri?

A:

Misalnya saja begini, ada industri A, industri yang memang diperlukan masyarakat banyak. Kalau memang perlu dikenakan Bea Masuk Anti Dumping ya pasti akan dikenakan. Tapi jika kasusnya ditutup karena alasan kepentingan nasional, maka berartikan tidak akan dikenakan Bea Masuk Anti Dumping. Karena hal ini akibatnya *supply* barang tersebut jadi berkurang, kualitasnya juga jadi berkurang. Misalnya saja pernah terjadi di Barat, karena

tidak ada peneanan Bea Masuk Anti Dumping karena *national interest* ini maka produksi sepatu anak-anak jadi tidak ada.

Karena itu pemerintah bisa menetapkan Bea Masuk Anti Dumping sebesar kerugian atau kurang dari kerugian. Tapi kebalikannya, kalau misal sudah ditemukan dumping dan ada kerugian, maka *users* (pemakai barang itu) yang akan teriak-teriak karena barang yang dia pakai akan jadi mahal. Ada di *article 9 GATT*, yang mengatakan bahwa bisa saja *authority* menentukan mengenakan Bea Masuk Anti Dumping sebesar margin dumping yang telah dihitung Komite atau kurang dari margin dumping itu. Di Barat ini yang disebut *national interest*. Karena yang namanya pemerintah kan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tapi juga kepentingan nasional. Pemerintah kan harus mementingkan kepentingan semua, baik industri maupun *users*. Tergantung kepentingan mana yang lebih besar. Bisa saja karena kepentingan *users* lebih besar dari kepentingan industri. Kalo di Indonesia belum jelas, *national interest* nya karena kepentingan apa. Apa politik apa kesehatan apa ekonomi. Karena aturan hukum dan kriterianya juga belum jelas.



## PEDOMAN DAN HASIL WAWANCARA

♦ **Narasumber : Bambang Untung Sabdadi (Kasi Klasifikasi II, Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai)**

1. Q: Bagaimana fungsi Direktorat Jendral Bea Cukai dalam bidang anti dumping? Apa hanya sebagai pemungut (*revenue collector*) Bea Masuk Anti Dumping saja?

A:

Tugas DJBC diantaranya adalah:

- Untuk pengamanan pemungutan negara
- Penyidikan kalau ada orang yang melanggar
- Penyetoran ke bagian-bagian
- Manajemen pemungutan/manajemen secara total penerimaan harga dari pemungutan Bea Masuk
- Mekanisme pemungutan
- Mekanisme pengawasan, seperti dalam Anti Dumping jangan sampai ada pelanggaran.

Terkait Bea Masuk Anti Dumping, begitu ada keputusan, setelah KADI menyelidiki selama 1 tahun dan dikirimkan surat ke Menteri Perdagangan bahwa ditemukan *injury* dan ada *causal link*. Kemudian Menteri Keuangan mengeluarkan surat perintah untuk Direktorat Bea Cukai untuk memungut dan menyetor Bea Masuk Anti Dumping yang telah dikenakan kepada negara.

2. Q: Bagaimana tentang ketentuan anti dumping yang ada di Indonesia saat ini menurut bapak? Apakah ketentuan yang ada sudah cukup melindungi industri dalam negeri?

A:

Sebenarnya praktik dumping adalah praktik yang normal atau wajar dalam dunia dagang, karena boleh saja jika orang mau jual barang dibawah harga normal untuk mengalahkan orang lain dan mendapatkan keuntungan. Jadi boleh saja menjual barang dengan harga dibawah harga jualnya didalam negeri itu biasa sejak zaman kuno. Hanya saja karena ada kesepakatan WTO, supaya perusahaan-perusahaan di dalam negeri tidak bangkrut kalo ada impor barang dengan harga dumping ke Indonesia. Kebetulan saja ada pabrik sejenis di dalam negeri, dan dia jadi bangkrut atau terancam bangkrut karena ada dumping itu. Kalau tidak bangkrut? tidak masalah. Karena banyak harga dumping, tapi perusahaan-perusahaan yang kecil tidak bangkrut atau tidak masalah karena dia sudah punya pangsa pasar sendiri, jadi sebenarnya dumping itu tidak masalah atau boleh-boleh saja.

Agar pabrik ini tetap hidup, dia boleh mengajukan untuk minta diselidiki oleh Komite. Misal RRC mengimpor dengan harga 50 jt kalo barang di dalam

negeri jualnya dengan harga 60 jt, maka perusahaan yang di dalam negeri akan bangkrut. Jika ditemukan *material injury* dan ada *causal link* dengan barang dari RRC itu maka dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping. Tetapi masalahnya benarkah pabrik di Indonesia bangkrut karena barang dari RRC itu? menurut saya Tidak, memang manajemen perusahaannya saja yang tidak bagus. Mungkin juga karena korupsi atau apa, karena kalau manajemennya bagus pasti perusahaan itu bisa *survive*.

3. Q: Bagaimana pendapat Bapak tentang memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri terhadap serbuan produk impor dengan bentuk kebijakan tarif (Bea Masuk Anti Dumping)?

A:

Kebijakan tarif itu wewenangnya Menteri Keuangan, bukan Direktorat Jendral Bea Cukai. Karena yang menentukan ketetapan besarnya Bea Masuk atas barang-barang, dan tarif-tarif (baik tarif umum atau tarif-tarif khusus seperti tarif antidumping, tindakan pengamanan/*safeguard*) itu adalah urusan Menteri Keuangan, karena itu urusan ekonomi. Jadi itu hanya ada ditangan menteri keuangan seorang, tidak didelegasikan kepada siapapun. Tapi untuk menyetornya kemana, memungutnya bagaimana, penelitian barang, itu baru tugas Direktorat Jendral Bea Cukai.

4. Q: Bagaimana menurut Bapak Ketetapan Bea Masuk Anti Dumping itu dapat melindungi industri dalam negeri?

A:

Begini, misalkan kalau ketetapan Bea Masuk Anti Dumping sudah dikeluarkan dan mereka mesti membayar, uangnya itu akan masuk ke negara. Misalnya yang baru-baru ini kasus *hot rolled coil* kena Bea Masuk Anti Dumping, Krakatau steel yang mengajukan. Bea Masuk Anti Dumping kan masuknya ke APBN, perusahaan itu tidak dapat apa-apa. Itu sebenarnya kan tidak *fair*. Kalo di Amerika uangnya langsung diberikan kepada industri dalam negeri yang merugi sejumlah *margin dumpingnya*, jadi negara tidak dapat apa-apa. Tapi itu hanya ada di AS. Kalau kita jadi percuma, pabrik mungkin saja tetap bangkrut. Hanya harganya jadi naik saja. Tapi tetap dapat melindungi, hanya melindunginya mungkin secara tidak langsung, karena harga impor yang dijual akan menjadi lebih mahal. Dan harga jadi seimbang dengan harga di dalam negeri. Tapi pertanyaannya jika ada harga impor 10 jt misalnya dan harga barang dalam negeri juga 10 jt, apa barang dalam negeri juga jadi laku? belum tentu. Karena ada faktor ketergantungan terhadap *branded item*, atau terhadap mutu. Kalo mutu sana lebih bagus maka konsumen yang terbiasa memakai *branded item* akan tetap memilih barang impor. Keuntungannya pasti ada untuk industri dalam negeri, tapi tidak secara langsung mengobati 'sakit' yang dialami oleh industri dalam negeri.

Setelah kena Bea Masuk Anti Dumping, harga jadi lebih tinggi, jadi sekarang di dalam negeri tersedia barang yang harganya sama. Tinggal tergantung konsumen mau beli barang dalam negeri atau tidak. Jadi belum tentu secara langsung mengobati industri dalam negeri. Kecuali setelah kena Bea Masuk



Anti Dumping orang menjadi langsung beli barang dalam negeri dan meninggalkan barang impor, itu baru secara langsung. Kalau kita karena uang yang dibayarkan langsung diterima negara, bukan ke industri dalam negerinya jadi tidak dirasakan langsung oleh industri dalam negeri.

5. Q: Bagaimana usaha pemerintah (Direktorat Jendral Bea Cukai) dalam memberantas barang impor yang yang ilegal (*misal masuk tanpa dokumen-dokumen*) dan dijual dengan harga dumping atau murah di Indonesia? Adakah permasalahan ini?

A:

Bea Cukai mengawasi dan mengontrol semua barang-barang, pasti Bea Cukai itu tau barang-barang yang masuk dan selalu mengawasi. Masalah harga murah itu jangan anda selalu bilang kejahatan. Misalnya China yang selalu *made to order*, dia bisa buat mobil sekelas *cadillac* yang harganya ratusan juta, tapi dia juga bisa buat sepeda motor misalnya yang seminggu pakai langsung rusak. Jadi jangan salahkan mereka, tapi salahkan importir-importir kita yang jahat. Jadi harga murah itu jangan selalu disalahkan, asal masih *fair practice*, atau berasal dari harga yang disepakati. Karena kalau barang jelek atau murah ya pasti harganya juga murah. Yang jadi masalah adalah apa harga murah tersebut adalah hasil dari manipulasi, pemalsuan *invoice* (dilaporkan harganya mahal) atau apa. Bea Cukai punya cara sendiri untuk mengontrolnya. Ada mekanisme jelas untuk mengawasi harga murah itu. Bea Cukai menangani yang bermasalah itu, itu yang biasanya disebut *under invoicing*. Yang jadi masalahkan pabrik kita itu tidak sekompetitif di China, yang etos kerjanya tinggi dan teknologinya juga tinggi.

6. Q: Adakah kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Jendral Bea Cukai dalam pemungutan Bea Masuk Anti Dumping?

A:

Tidak ada sebenarnya. Relatif tidak ada, karena pengenaan Bea Masuk Anti Dumping itu sudah jelas barangnya apa, darimananya juga jelas, gampang diketahui, tidak mungkin meluas ke barang-barang lain. Jadi Bea Cukai mudah mengenali dan menelusuri barang tersebut. Jadi mudah untuk melakukan pemungutannya.

## PEDOMAN DAN HASIL WAWANCARA

- ♦ **Narasumber : Nasrudin Djoko Suryono, Kepala Bidang Analisis Kepabeanaan dan Cukai II, PKPN Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan**

1. Q: Bagaimana permasalahan yang dapat timbul jika Indonesia mengenakan Bea Masuk Anti Dumping kepada satu barang impor?

A:

Kalo kita memutuskan mengenakan Bea Masuk Anti Dumping itu sebenarnya masalahnya:

- a. Dari negara luar, karena mereka dikenakan langsung seperti *Hot Rolled Coil* yang baru-baru ini, yang menentang itu seperti Thailand, yang produknya dikenakan Bea Masuk Anti Dumping di Indonesia. Karena dia ekspor ke Indonesia jadi mahal. Karena itu ada hubungan dengan luar negeri yang dapat terganggu, kalau ada salah satu yang tidak puas.

- b. Dari Dalam Negeri sendiri, contohnya:

Pengguna baja, yaitu industri otomotif misalnya. Padahal produknya dia itu tidak semuanya bisa di *supply* Krakatau steel. Maka mereka mau tidak mau harus beli produk impor, karena ada Bea Masuk Anti Dumping harganya jadi mahal. Mereka protes ke kita, mengirimkan surat ke Departemen Keuangan, memohon agar tidak dikenakan Bea Masuk Anti Dumping. Itulah Dilemanya disitu. Karena harga baja jadi mahal, pengusaha-pengusaha baja terasa berat sekali. Seperti sekarang ini misalnya harga BBM sedang naik, kondisi barang naik, jika kita mengenakan lagi Bea Masuk Anti Dumping, itu dampaknya akan ke yang lain-lain. Terutama jika barang yang akan dikenakan itu barang yang dibutuhkan orang banyak. Misalnya sekarang yang sedang dalam proses di KADI, ada tuduhan dumping atas bahan baku deterjen, yaitu *Sodium Tripolyphosphate Tech* (STPP). Deterjen ini kan sangat dibutuhkan masyarakat, kalau kita kenakan juga deterjen nanti harganya jadi naik. Padahal kondisi masyarakat sudah susah tapi kita naikkan lagi hanya untuk 1 perusahaan. Karena yang mengajukan itu adalah satu perusahaan. Jadi untuk kasus seperti ini coba dilihat dulu yang melaporkan ke KADI dan mengalami *injury* itu 1 atau banyak perusahaan. Misalnya saja yang mengajukan petisi *Sorbitol* itu cuma 1 perusahaan, *carbon black* juga 1 perusahaan, Krakatau Steel kemarin juga cuma 1, STPP juga 1. Jadi, memang ada yang harus kita lindungi demi kepentingan dalam negeri, tapi jangan sampai juga industri lain yang mungkin jumlahnya lebih banyak jadi terkena.

2. Q: Adakah kasus Anti Dumping yang ditutup oleh Menteri Keuangan dalam artian tidak dikeluarkan ketetapan Bea Masuk Anti Dumping meski oleh Menteri Perdagangan telah direkomendasikan untuk pengenaan Bea Masuk Anti Dumping?

A:

KADI dan Menteri Perdagangan yang punya otoritas untuk melakukan penyelidikan, Departemen Keuangan tidak bisa lebih jauh. Misal KADI dan Menteri Perdagangan telah memutuskan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping, apa Menteri Keuangan berhak menolak? tidak. Karena tidak ada disebut di aturannya bahwa berdasarkan kepentingan nasional Menteri Keuangan berhak untuk menolak usulan dari KADI dan Menteri Perdagangan.

3. Q: Tapi ada kan Pak kasus seperti itu? Misalnya kasus dumping *Wheat Flour* dan Pipa Baja?

A: Iya dulu ada tapi kan jadi ribut

4. Q: Bagaimana bila Menteri Keuangan memutuskan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping yang lebih rendah dari yang telah diusulkan KADI dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan?

A:

Memang yang seharusnya memiliki wewenang itu adalah Menteri Perdagangan. Tidak ada pasal di PP No.34 yang mengatur hal itu. Karena kalau kita mau bicara begitu kan harus ada dasar hukumnya yang jelas. Tapi hal itu memang pernah terjadi, sampai kita pernah melakukan *public hearing*, karena memang kita butuh sebelum mengeluarkan keputusan itu. Tapi akhirnya menurut mereka itu bukan porsinya Departemen Keuangan untuk melakukan *public hearing*, itu adalah porsinya KADI. Akhirnya ya sudah..tidak pernah lagi.

5. Q: Apa yang menjadi dasar pertimbangan *national interest* Pak? Bagaimana kriteria-kriterianya, sepertinya belum jelas?

A:

Seperti yang saya bilang, misalnya suatu barang impor yang dikonsumsi oleh masyarakat atau industri lain lebih banyak dibandingkan dengan industri yang mengajukan petisi dumping. Ada dilema juga memang, karena kalau tidak dikenakan produsen dalam negerinya bisa *collapse*, karena industrinya kan besar secara nasional. Tapi jika pd saat bersamaan ada barang lain yang jadi mahal pahahal dibutuhkan orang banyak itu mungkin seharusnya ada aturannya tersendiri bagaimana. Tapi memang sampai saat ini belum ada yang mengaturnya. Apakah Menteri Keuangan bisa me *reject* usulan dari KADI, seharusnya tidak ada itu.

Tidak jelas karena tidak diatur. Bahwa kepentingan nasional itu apa, bagaimana, itu memang tidak diatur. Mungkin nanti akan dibentuk koordinatonya bagaimana bila terjadi penolakan di Menteri Keuangan atas keputusan Menteri Perdagangan.

## PEDOMAN DAN HASIL WAWANCARA

- ♦ **Narasumber : Djaka Sumartata, Kepala Sub-Bidang Fasilitas Kepabeanaan Bidang Analisis Kepabeanaan dan Cukai, PKPN Badan Kebijakan Fiskal.**

1. Q: Bagaimana mengenai dasar pertimbangan suatu *national interest* Pak?

A:

Disinilah seharusnya tugas Menteri Perdagangan untuk memperhitungkan mana yang lebih merugikan bila ada pengenaan Bea Masuk Anti Dumping, antara produsen dalam negeri yang merasa disaingi produk bahan jadinya atau prosusen lain yang menggunakan produk ini sebagai bahan baku. Dapat dianalisa lagi lebih banyak yang memakai sebagai bahan jadi atau sebagai bahan baku, disini kan bisa dilihat ada tenaga kerjanya, ada padatnya, dan pemasukan terhadap negaranya.

2. Q: Bagaimana menurut bapak mengenai kriteria-kriteria *national interest* itu sendiri?

A:

Contohnya bahan baku, bahan baku itu dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi di Indonesia. Apabila karena dikenakan Bea Masuk Anti Dumping itu bahan baku menjadi mahal, sementara bahan baku tersebut di Indonesia ini tidak ada pembandingnya atau penggantinya, maka akan meningkatkan harga barang jadinya di Indonesia dan hasil akhirnya konsumen akan dimahalkan. Apabila barang ini mencakup hajat hidup orang banyak, maka dapat dikatakan untuk kepentingan nasional dan bisa jadi Bea Masuk Anti Dumping tidak dikenakan.

3. Q: Dulu pernah terjadi Pak, dan bagaimana mengenai dasar hukum yang mengaturnya?

A:

Dulu meskipun pernah terjadi tapi karena banyak pihak yang meributkan hal tersebut maka kembali lagi dilihat pada PP No.34 itu. Sebenarnya aturan di PP.34 itu seperti apa, ternyata di Pasal 26 (1) PP No.34 itu sebagaimana telah disebutkan Menteri Perdagangan melalui KADI yang akan menentukan besarnya margin dumping, dan Menteri Keuangan tidak dapat menolak atau menentukan lain dari keputusan Menteri Perdagangan. Karena Menteri Keuangan hanya menetapkan Keputusan Menteri Keuangan selaku otoritas fiskal di Indonesia. Itu masalahnya, sebenarnya itu tidak bisa karena secara prosedur hukum itu tidak ada. Tapi kalo mengenai kepentingan nasional (*national interest*) itu kan seharusnya KADI dan Menteri perdagangan sebelum membuat keputusan juga harusnya memikirkan kepentingan nasional juga.

4. Q: Tapi kalau tidak ada prosedur hukumnya kenapa Menteri Keuangan mengeluarkan ketetapan itu Pak?

A:

Ya itu berarti karena kualitas dari perumusan di KADI itu sendiri. Karena dia yang merumuskan. Penyelidikan KADI itu kan berlangsung lama. Sedangkan *nasional interest* itu kan kondisinya berubah-ubah. Kalo minta KADI menyelidiki tahun 2008 ini berarti yang diperiksa akan sekitar tahun 2006-an. Jika pada saat itu kepentingan nasional itu memang menghendaki dikenakan Bea Masuk Anti Dumping, namun setelah 2 tahun kemudian saat KADI memutuskan untuk mengakhiri penyelidikan, ternyata barang itu sekarang sedang dibutuhkan, karena barang tersebut tidak ada pembanding atau penggantinya di dalam negeri, atau harga dunia sekarang sedang naik. Ditambah lagi harganya kalau dengan adanya Bea Masuk Anti Dumping, akan jadi lebih mahal. Jadi memang ada ruang disitu bagi Menteri Keuangan, seperti kemarin STPP itu kita pernah melakukan *public hearing*, dan secara prosedur telah melewati, apa yang tersirat disitu....jadi yang terjadi kepentingan nasional itu jika barang itu adalah barang yang diperlukan. Atau menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi yang mengajukan petisi itu hanya 1 perusahaan, tapi misalnya ada 10 perusahaan pengguna produk itu yang menjerit. Kita mau pilih mana, pilih selamatkan yang 1 tapi yang 10 lain *collapse* atau bagaimana?itu masalahnya...sebenarnya hal seperti ini kan juga harus diperhatikan.

## PEDOMAN DAN HASIL WAWANCARA

♦ **Narasumber : Untung Yusuf (Wakil Ketua GAPIPA, *chief* Komersial PT. Bakrie Pipe Industries)**

1. Q: Perusahaan ini tercatat pernah mengajukan petisi dumping. Darimana anda mengetahui tentang ketentuan Anti Dumping yang ada di Indonesia?

A:

Kita pernah mengajukan petisi dumping baru satu kali, pada tahun 1999. Bukan BPI sebenarnya, tapi yang mengajukan adalah GAPIPA yang mewakili anggota-anggotanya, diantaranya PT. *Bakrie Pipe Industries*, PT. *South East Asia Pipe Industries* (SEAPI), dan KHI (3 perusahaan). Waktu itu kita baru kasus keberapa yang ditangani KADI.

Kita tau informasi tentang adanya ketentuan dumping ya dari informasi-informasi di surat kabar, internet, dulu itu sering ada pertemuan dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

2. Q: Menurut bapak apakah ketentuan anti dumping yang ada saat ini sudah tersosialisasi dengan baik diantara para pengusaha dalam negeri?

A:

Kalo itu relatif ya, kalo industri-industri yang tidak punya asosiasi biasanya jarang tau karena biasanya industrinya kecil, dan mereka lebih sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi kalau yang sudah punya asosiasi rata-rata sudah tahu. Karena pemerintah biasanya berhubungannya dengan asosiasi-asosiasi itu.

3. Q: Bagaimana bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah pak?

A:

Waktu awal-awal, sosialisasi ada. Biasanya diundang kepertemuan untuk membicarakan hal-hal itu. Tapi dulu lebih banyak tau dari orang, dari tv, koran bahwa dibentuk komite untuk anti dumping itu. Kalau sekarang sudah sering ada seminar-seminar sepertinya, kayak pernah di lakukan di Batam.

4. Q: Industri yang mengajukan petisi dumping di Indonesia itu sangat sedikit sekali, faktor faktor apa yang menyebabkan sedikit sekali industri dalam negeri yang mengajukan untuk dilakukan penyelidikan pak?

A:

Faktornya pertama, mereka tidak tahu ada ketentuannya, kedua mereka merasa pasti berbelit-belit prosesnya, ketiga mereka tidak mau diperiksa, karena syaratnya penyelidikan itu harus di *open* semua data-datanya terutama data pembukuan. Itu rata-rata perusahaan yang data pembukuannya tidak bagus. Dan mereka merasa kalau yang dihadapi adalah negara adidaya pasti akan sulit dimenangkan. Jadi mereka lebih memilih untuk tidak mengajukan petisi

dumping. Misalnya saja dari GAPIPA waktu kasus kita itu tidak semua perusahaan anggota mau mengajukan petisi, dari 15 anggota yang mau hanya 3 perusahaan saja. Mereka takut efeknya ada pajak, dan efek-efek lainnya. Jadi faktor yang menyebabkan lebih karena industrinya sendiri tertutup atau tidak mau *open*.

5. Q: *Injury* yang bagaimana yang perusahaan bapak alami ketika memutuskan untuk mengajukan petisi?

A:

Menurun pertama yang pasti profit, *market share*. Katakanlah profit tidak turun tapi *market share* turun itu masih bisa dikatakan *injury*. Tapi yang sering terjadi pada kita itu barangnya tidak masuk ke dalam negeri. Jadi kita tender, dan karena kita tahu pesaingnya itu seperti Korea, China, Jepang, maka kita *cutting price* untuk bisa menang bersaing dengan mereka. Kadang-kadang *cutting price* itu sampai kita sudah tidak punya margin lagi. Karena kalau kita punya margin kita tidak akan mungkin menang lawan mereka. Nah kalau kita tunjukkan data-data kita ke KADI bahwa beberapa kali tender harga seperti itu, tetap data-data itu tidak akan bisa dipakai. Karena KADI mau memeriksa kalau kita sudah terjadi *injury*. Padahal itu sudah salah satu indikasi adanya *injury*, tapi tetap sulit.

6. Q: Bagaimana pengenaan Bea Masuk Anti Dumping itu dapat memberikan manfaat bagi industri yang mengajukan petisi dumping?

A:

Pasti ada efeknya jika ada ketentuan Bea Masuk Anti Dumping itu, misalnya kasus kita dulu, dulu itu sudah sempet dikenakan Bea Masuk Anti Dumping Sementara tapi kemudian dicabut, waktu itu Jepang tidak berani lagi masuk ke Indonesia dengan harga murah. Jepang sampai sekarang ga berani masuk dg harga murah. Jadi harga dia wajar di Dalam Negeri.

7. Q: Apakah kebijakan Anti Dumping yang ada telah cukup melindungi industri dalam negeri menurut Bapak?

A:

Kebijakannya melindungi tapi pelaksanaannya yang sulit. karena di kita, seharusnya KADI itu independen. Dia terkadang ragu-ragu, dia selalu mengikuti peraturan. Padahal harusnya sudahlah data kurang-kurang sedikit, kan demi kepentingan dalam negeri. Kalau di AS setelah inisiasi mereka langsung mengenakan Bea Masuk Anti Dumping dulu, data belakangan tidak masalah. Karena kalau suatu barang sudah diumumkan dikenakan Bea Masuk Anti Dumping biasanya mereka akan takut untuk masuk ke dalam negeri, biasanya akan ditahan dulu untuk sementara waktu.

8. Q: Ada saran-saran yang mau bapak berikan untuk permasalahan anti dumping di Indonesia?

A:

- Database diperbaiki lagi
- Pejabat berwenang haruslah orang-orang yang mengerti semua produk ini dan teknis barang-barang ini. Misalnya di industri kita seperti pipa ada macam-macamnya. Pos tarifnya sudah beda. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa membedakannya.
- KADI buat independen. Dananya disediakan. Tidak dijadikan satu lembaga dengan departemen manapun. Di bantu badan baru yang kuat, yang benar-benar ditopang pemerintah.





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dewi Kartika

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 21 April 1985

Alamat : Jl. Masjid Darul-Falah Rt.005/03 No.7,  
Petukangan-Utara, Jakarta Selatan 12260

Nomor telepon, email : 021-94619974 (*ieka\_a@yahoo.com*)

Nama orang tua : Ayah : Djonni Irianto Dunggio  
Ibu : Mariam Fadriah

### Riwayat pendidikan formal :

SD : SD Hang-Tuah IV, SESKOAL, Jakarta

SMP : SMPN 161 Jakarta Selatan

SMA : SMUN 47 Jakarta Selatan

D-3 : D-3 Ilmu Administrasi Perpajakan, FISIP UI